

REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) – KABUPATEN BELU

KPT 128 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 PKPU No.7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, maka dipandang perlu bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap.
  
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.3 Tahun 2022, dan PKPU No.7 Tahun 2022.
  
  - Dalam Keputusan ini Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 21 Juni 2023.

- Lamp : 1 hlm.